



## **BUPATI BANYUMAS**

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 32 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS  
JABATAN DAN TATAKERJA BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PADA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BUPATI BANYUMAS,**

Memang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan khususnya dalam pengendalian ekspansi hama, penyakit dan gulma secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Brigade Proteksi Tanaman Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Yang ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Brigade Proteksi Tanaman adalah Brigade Proteksi Tanaman Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BPT;

Kepala BPT adalah Kepala BPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dibentuk Brigade Proteksi Tanaman

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

ade Proteksi Tanaman merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian  
aman Pangan Kabupaten Banyumas.

**Pasal 4**

ade Proteksi Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan  
anggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

Susunan Organisasi BPT terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi BPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**

**Kepala BPT**

**Pasal 6**

pala BPT mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan penyidikan,  
nanggulangan dan pemberantasan hama, penyakit dan gulma tanaman agar  
rugian akibat organisme pengganggu tanaman dapat ditekan.

## Pasal 7

Uraian tugas Kepala BPT sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan BPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. menyelenggarakan pengamatan perkembangan dan kondisi hama, penyakit dan gulma tanaman dalam rangka antisipasi dini serangan terhadap organisme pengganggu tanaman;
- g. menyelenggarakan pengadaan alat-alat dan bahan-bahan pengendali hama, penyakit dan gulma tanaman sebagai sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- h. menyelenggarakan penyidikan terhadap hama biotipe baru, penyakit serta gulma varietas baru yang menimbulkan kerugian bagi tanaman agar tidak semakin berkembang;
- i. menyelenggarakan eradikasi terhadap eksplosi hama, penyakit dan gulma tanaman agar tanaman pangan dan hortikultura terhindar dari puso;
- j. menyelenggarakan pembinaan teknis penanggulangan kerugian akibat bencana alam yang merusak tanaman pangan dan hortikultura sehingga kerugian dapat ditekan;
- k. mengkoordinasikan penetapan daerah endemik hama dan penyakit tanaman serta pelarangan masuknya tanaman dan bahan tanaman yang membawa penyakit dan hama baru bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lahan agar tidak menimbulkan serangan baru;
- l. menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja BPT;

- m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan BPT kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

## **Bagian Kedua**

### **Urusan Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan BPT.

#### **Pasal 9**

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

- a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan BPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. menyampaikan informasi kebijakan teknis BPT kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- e. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang BPT, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;

- menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi;
- membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang sesuai;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas BPT sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 10**

Kepala BPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPT.

#### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPT, Kepala Urusan serta para Pejabat Fungsional pada BPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 14**

- 1) Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- 2) Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 15**

Para Kelompok Jabatan Fungsional pada BPT menyampaikan laporan kepada Kepala BPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala BPT.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.


**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 DEC 2004



21 DEC 2004

